



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Datu Nuraya, Kawasan Rantau Baru RT.1 Telp/Fax. (0517) 32454 Kode Pos 71111
R A N T A U

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN TAPIN

NOMOR : 800/04.A-KEP/DUK/ 2020

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN TAHUN 2020**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TAPIN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau

Pada tanggal 5 Februari 2020

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2020



DRA. HJ. RUSNAIDAH, M.AP

NIP. 19610324 199303 2 001

Tembusan :
Inspektur Kab. Tapin

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Nomor : 800/04.A-KEP/DUK/2020
 Tanggal : 5 Februari 2020

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN
 TAHUN 2020**

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Form Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Kependudukan	IKM terhadap pelayanan Disdukcapil	Untuk menilai kualitas dan mutu pelayanan Cara menghitung Indikator Indeks dihitung berdasarkan :KEP/25/M.PAN/2/2004 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT UNIT PELAYANAN INSTANSI PEMERINTAH	MAKNA: Dapat memberikan pelayanan yang baik dan memberikan kepastian dalam pelayanan. Kepemilikan dokumen kependudukan ALASAN: Pelayanan yang Prima merupakan inovasi agar lebih memberrikan kepuasan masyarakat utamanya dalam pelayanan kepada masyarakat	Dokumen Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2	Meningkatnya cakupan masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan	Persentase Penduduk yang memiliki KTP	Jumlah Penduduk yang ber KTP / Jumlah penduduk usia 17 (telah menikah) X 100 %	MAKNA: Pentingnya kepemilikan E-KTP ALASAN: Karena KTP merupakan Identitas diri sebagai WNI tanpa KTP sulit untuk mendapatkan pelayanan kerna satu orang satu identitas	Data Konsolidasi Bersih Dukcapil	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

				<p>Jumlah Penduduk yang ber akta kelahiran/Jumlah penduduk X 100 %</p>	<p>MAKNA : Akta kelahiran merupakan dokumen otentik sebagai bukti kelahiran seseorang untuk mengetahui nama,tempat kelahiran,usia,orang tua dan hubungan keluarga</p> <p>ALASAN : Untuk mengetahui tingkat kepemilikan akta kelahiran sebagai untuk pemenuhan terhadap hak dasar anak di wilayah Kabupaten Tapin</p>	<p>Data Konsolidasi Bersih DUKCAPIL</p>	<p>Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</p>
		<p>Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran</p>	<p>Jumlah Penduduk non muslim yang ber akta perkawinan/ Jumlah Perkawinan X 100 %</p>	<p>MAKNA: Akta perkawinan merupakan dokumen otentik yang membuktikan adanya hubungan perkawinan bagi penduduk non muslim,yang selanjutnya berpengaruh terhadap status anak dan hubungan dalam keluarga</p> <p>ALASAN : Untuk mengetahui tingkat kepemilikan akta perkawinan bagi penduduk non muslim</p>	<p>Data Konsolidasi Bersih DUKCAPIL</p>	<p>Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</p>	
		<p>Persentase Penduduk Meninggal yang Berakte Kematian</p>	<p>Jumlah Penduduk yang meninggal ber akta kematian/ Jumlah kematian X 100 %</p>	<p>MAKNA : Akta kelahiran merupakan dokumen otentik sebagai bukti kematian seseorang untuk mengetahui nama,tempat kematian,usia,orang tua dan hubungan keluarga</p>	<p>Data Konsolidasi Bersih DUKCAPIL</p>	<p>Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</p>	

				<p>ALASAN : Untuk mengetahui jumlah kematian tingkat kepemilikan akta dalam perhitungan jumlah penduduk guna penentuan kebijakan pemerintah.</p> <p>MAKNA: perubahan status anak merupakan dokumen otentik sebagai bukti status anak seseorang untuk mengetahui nama,tempat kematian,usia,orang tua wali dan hubungan keluarga</p> <p>ALASAN : Untuk mengetahui jumlah perubahan status anak serta sebagai data dukung dalam perhitungan jumlah penduduk guna penentuan kebijakan pemerintah.</p> <p>MAKNA: KK adalah Kartu Identitas keluarga</p> <p>ALASAN: Setiap WNI dan WNA wajib memiliki KARTU KELUARGA</p>			
			<p>Persentase Perubahan Status Anak</p>	<p>Jumlah perubahan status anak yang dproses/Jumlah yang melapor perubahan status anak X 100 %</p>			<p>Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</p>
			<p>Persentase Penduduk yang Memiliki Kartu Keluarga</p>	<p>Jumlah keluarga yang memiliki KK/Jumlah Kepala Keluarga X 100 %</p>		<p>Data Konsolidasi Bersih Dukupil</p>	<p>Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</p>